



PEMERINTAH DESA BANYUPOH
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUPOH
NOMOR :141/13/BPOH/2018

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PAUP/TK SWADARMA DESA BANYUPOH

PERBEKEL BANYUPOH

Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan PAUD/TK Swadarma Desa Banyupoh

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala Desa Banyupoh tentang pendirian Satuan PAUD/TK Swadarma Desa Banyupoh

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara republik Indosia Nomor 4301)

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Satuan PAUD / TK Swadarma Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak.
- KEDUA : PAUD sebagaimana tercantum pada diktum kesatu menyelenggarakan :
1. TK SWADARMA
- KETIGA : Pendirian Satuan Satuan PAUD / TK Swadarma sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk dan di kelol oleh Pemerintah Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB desa) Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Banyupoh
Pada Tanggal : 2 Januari 2018
Perbekel Desa Banyupoh


KETUT BIJAKSANA

Tembusan :

- 1 .Bapak Bupati Buleleng
- 2 .Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kaupaten Buleleng
3. Camat Gerokgak
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan : Pahlawan No.5 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 421.9/ 6704/ PAUD – PNF/DISDIKPORA/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK SWARDARMA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9/6703/PAUD-PNF/DISDIKPORA/2018 tanggal 2018 tetang Izin Pendirian Satuan PAUD Swardarma;

b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional TK Swardarma;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional TK Swardarma

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Operasional TK Swardarma ;
- Kedua : TK Swardarma sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu beralamat di Desa Banyupoh Kec.Gerokgak Kabupaten Buleleng;
- Ketiga : TK Swardarma sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 05 Nopember 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng,



Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
4. Perbekel/Kepala Desa Swardarma.
5. Arsip